



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Akcaya Desa Sutra Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara – KALIMANTAN BARAT Kode Pos 78852

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 00 / I / SET.A / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAYONG UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara 01 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan publik;
 5. Menerapkan standar pelayanan;
 6. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
 7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA : Menunjuk pejabat/pelaksana/fungsional yang tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi, motto, dan maklumat pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kayong Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAYONG UTARA



H. K. RONNY ISWANDY, S.IP.M.Si
NIP. 19661116 198603 1 004

LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 010/ I/SET.A/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI,
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAYONG UTARA

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAYONG UTARA

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kayong Utara
Ketua : Sekretaris Dinas
Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Umum Aparatur
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
Anggota :
- Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Berbasis Elektronik
- Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan
Informasi Publik
- Kepala Seksi Infrastruktur, Teknologi dan
Persandian
- Kepala Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data,
Aplikasi dan Statistik
- Kepala Seksi Layanan Pemerintah Berbasis
Elektronik
- Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan
Hubungan Media

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAYONG UTARA



H.K. RONNY ISWANDY, S.IP.M.Si
NIP. 19691116 198603 1 004

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : /I/SET.A/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI,
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAYONG UTARA

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA

VISI : ***“ Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Kabupaten Kayong Utara “***

MISI :

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika;
2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
3. Meningkatkan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara Secara Efektif, Transparan dan Akuntabel;

MOTTO : ***“ TERTIB “***
“ Cepat, Tepat, Terpercaya, Mudah dan Ramah “

MAKLUMAT PELAYANAN :



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAYONG UTARA**

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKSANAKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN"

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA



H. KHRISTIANUS RONNY ISWANDY, S.IP.M.Si
NIP. 19661116 198603 1 004

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA



H. KHRISTIANUS RONNY ISWANDY, S.IP.M.Si
NIP. 19661116 198603 1 004